



KEPALA DESA GRABAG
KAHUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA GRABAG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024
UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRABAG ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 /PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- 5. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 963)
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1051)
- 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA MANFAAT RANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Grabag
3. Desa adalah Desa Grabag

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

- Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desa antara lain berupa :
 - a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani
 - c. Program Prioritas Lainnya

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
 - e. Rumah tangga KK yang kehilangan pekerjaan

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa melibatkan relawan desa
- (2) Daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengerti halnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Grabag .

Ditetapkan di Grabag .

pada Tanggal 9 Pebruari 2024



Diundangkan di Desa Grabag
pada tanggal 9 Pebruari 2024

SEKRETARIS DESA GRABAG ,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edy Supraptono".

MUHAMMAD NASRODIN
BERITA DESA GRABAG TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Grabag

Nomor : 1 Tahun 2024

Tentang : Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DANA DESA) TAHUN 2024
DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

NO.	KELUARGA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	PEKERJAAN	ALAMAT	BLT			TMS/MS
						SETIAP BULAN	VOL UME	JUMLAH TERIMA	
						Rp	Rp	Rp	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACHADIYAH	3308187112430053	3308183011200003	BURUH HARIAN LEPAS	PONGGOL I RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
2	LANIK	3308186709610001	3308181901240001	MENGURUS RUMAH TANGGA	GOWAK RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
3	AMINAH	3308187112570165	3308180207108451	BURUH TAN/PERKEBUNAN	NGLANGON RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
4	AMINUDDIN	3308182106850001	3308182202160009	WIRASWASTA	WYONO RT 04 RW 02	300.000	12	3.600.000	M5
5	ASNAN	3308180402620001	3308180307105442	BURUH HARIAN LEPAS	KRAJAN II RT 002 RW 004	300.000	12	3.600.000	M5
6	ASRIORIYAH	3308184206580005	3308182112220006	PEDAGANG	REJOSARI RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
7	BAMBANG ADI SULISTYONO	3308180310510002	3308180307101991	WIRASWASTA	PONGGOL I RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
8	BUDI ISWANTO	3308181802820008	3308180407103565	KARYAWAN SWASTA	WYONO RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
9	BUDI SANTOSO	3175082409780001	3308181912190002	KARYAWAN SWASTA	GOWAK RT 005 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
10	DUHWARI WANDOYO	3308181207590002	3308180207108334	PEDAGANG	KLWONAN I RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
11	ENGGE WIDJANTO	3308181005910005	3308182206220005	WIRASWASTA	NGLANGON RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
12	FERI SLAMET	3216092706800014	3308181801180005	TIDAK BEKERJA	KALIGANDU RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
13	FITRIYANI	3308185407890006	3308180902150004	WIRASWASTA	KRAJAN I RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
14	FUADAH	3308185604570001	3308180802210006	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 05 RW 02 GRA	300.000	12	3.600.000	M5
15	HADI SUNARTO	3308181509590006	3308180507100425	WIRASWASTA	SUSUKAN RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
16	HARNIYATI	3308185901760002	3308182401230001	BURUH HARIAN LEPAS	DELIK RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
17	HARTANTI	3308187112410073	3308180207109144	TIDAK BISA BEKERJA	TEGALRANDU RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
18	IMRONAH	3308185212730015	3308181411120030	BURUH HARIAN LEPAS	KRAJAN II RT 002 RW 003	300.000	12	3.600.000	M5
19	IRA SETYAWATI	3308206412910002	3308180411130012	WIRASWASTA	NGLANGON RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
20	IRIYANTO	3308181908740007	3308180407101903	TRANSPORTASI	KLWONAN I RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
21	ISTIROKHAH	3308184411640002	3308180307102723	PEDAGANG	PONGGOL I RT 008 RW 003	300.000	12	3.600.000	M5
22	JUMARI	33081827026170001	3308182406090012	BURUH HARIAN LEPAS	PLUMBON RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
23	KARTINAH	3308187012290013	3308182806220001	TIDAK BEKERJA	PUNTINGAN RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
24	KARTINI	3308185208600001	3308181001180003	MENGURUS RUMAH TANGGA	REJOSARI RT 006 RW 003	300.000	12	3.600.000	M5
25	KHOIRUDIN	3308180106650004	3308180307105151	SOPIR	PLUMBON RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
26	KK WARDANI PUTRI WULAN	3308185211800004	3308182909200001	KARYAWAN SWASTA	TEGALRANDU RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	M5
27	KOMARODIN	3308183110660004	3308180407106014	WIRASWASTA	KLWONAN 2 RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
28	KUSMINI	3308184202630002	3308182601230001	TIDAK BEKERJA	KALIGANDU RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5
29	LULUS LIANA	3308185412630002	3308182910220006	PEDAGANG	REJOSARI RT 005 RW 002	300.000	12	3.600.000	M5

30	MARDIYAH	3308187112630084	3308180507190001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KLIWONAN 2 RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
31	MARNI	3308187112330139	3308180901230002	TIDAK BEKERJA	PUNTINGAN RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
32	MIDAH	3308187112340145	3308183011230002	TIDAK BEKERJA	REJOSARI RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
33	MULYONO	3308181704800004	3308180404230004	PEDAGANG	KALIGANDU RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
34	MUANISAH	3308184112620001	3308181907190009	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 01 RW 01 GRA	300.000	12	3.600.000	MS
35	MUH KUWAT	3308180307107485	3308183112480178	BURUH HARIAN LEPAS	KALIGANDU RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
36	MUH. YUSUP	3308181108680002	3308180307103912	BURUH SOPIR	TEGALRANDU RT 003 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
37	TORAH	3308187112450471	3308180407108588	MENGURUS RUMAH TANGGA	KLIWONAN I RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
38	MUNDAYANAH	3308187112540169	3308182908130008	BURUH HARIAN LEPAS	KLIWONAN I RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
39	MAHASIN SULAIMAN	3308181011750008	3308180507101484	TIDAK BEKERJA	PONGGOL II RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
40	MURSIDAH	3308187112680243	3308181203180014	BURUH ROSOK	TEGALRANDU RT 008 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
41	NGATINI	3308187112590205	3308180307105172	BURUH TANU/PERKEBUNAN	PASINAN RT 007 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
42	NUR AINI FARIDA	3308186307810002	3308180807230002	MENGURUS RUMAH TANGGA	KALIGANDU RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
43	NURIDHA ARFIANI	3308185810810004	3308180507101737	WIRASWASTA	KLIWONAN 2 RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
44	NURYATI	3308185208680009	3308181007190004	BURUH CUCI	KALANGAN RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
45	PAINI	3308187112600286	3308180307101672	PEKERJAAN LAINYA	PONGGOL II RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
46	ARIF SAPUTRO	3308182507790014	3308182001140001	WIRASWASTA	KLIWONAN I RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
47	PARMI	3308187112670082	3308180301190006	PEMBANTU RUMAH TANGGA	DELIK RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
48	PONI RETNO WATI	3308185205620007	3308180407102054	KARYAWAN SWASTA	SUSUKAN RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
49	PUJIYANTO	3308183112580453	33081829121110004	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 01 RW 01 GRA	300.000	12	3.600.000	MS
50	ADY WIDODO APRIYANTO	3323041004790002	3308183003170022	KARYAWAN SWASTA	PONGGOL II RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
51	RINAWITYANTO	3308182909680001	3308180307108215	TIDAK BISA BEKERJA	TEGALRANDU RT 005 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
52	SALNI	3308186109570001	3308181609200001	WIRASWASTA	TEGALRANDU RT 006 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
53	ISTIKOMAH	3308185809670003	33081803111170005	BURUH HARIAN LEPAS	KALIGANDU RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
54	SARDI SISWANTO	3309162707769001	3308181701200002	WIRASWASTA	KRAJAN I RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
55	SARWIYAH	3308184212530001	3308181301240002	MENGURUS RUMAH TANGGA	SUSUKAN RT 008 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
56	SEMI	3308187112510003	3308181510150001	MENGURUS RUMAH TANGGA	REJOSARI RT 007 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
57	SETIYA BUDI UTAMA	3308181408710003	3308181110140013	WIRASWASTA	WYONO RT 003 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
58	SITI BARIYAH	3308187112510071	3308181808200009	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 01 RW 01 GRA	300.000	12	3.600.000	MS
59	SITI JARIYAH	3308184708620002	3308180310230003	BURUH PETANI PERKEBUNAN	WYONO RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
60	SLAMET MULYO	3308182108520002	3308180307104317	PETANI/PEKEBUN	KALIGANDU RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
61	SLAMET YANTO	3308181512670004	3308183001190002	BURUH HARIAN LEPAS	SUSUKAN BARAT RT 002 RW	300.000	12	3.600.000	MS
62	SRI ARIYANAH	3308184403550001	3308180307103905	WIRASWASTA	KRAJAN I RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
63	SRI ISWATI	3175077007790010	3308181707200006	KARYAWAN SWASTA	PLUMBON RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
64	SRI LESTARI	3308185411640001	330818131012001C	WIRASWASTA	GOWAK RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
65	SRI WAHYUNI	3308184408770001	3308181306150007	PEDAGANG	REJOSARI RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
66	SUDARTI	3308185209590001	3308182406200003	WIRASWASTA	PONGGOL II RT 009 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
67	SUKANAH	3308187112510290	3308182308160010	WIRASWASTA	SUSUKAN BARAT RT 002 RW	300.000	12	3.600.000	MS
68	SUKARMIDI	3308183112580398	3308180407103816	BURUH TANU/PERKEBUNAN	SUSUKAN RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
69	SULAMI	3308185201530002	3308181007120016	PEDAGANG	KALANGAN RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
70	SUMARI AL MUHDI	3308181505520007	3308180307100683	WIRASWASTA	PONGGOL II RT 008 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
71	SUMARLAN	3308183112520148	3308180207109627	WIRASWASTA	GOWAK RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
72	SUMARTI	3308187112400399	3308182309140001	TIDAK BEKERJA	KLIWONAN I RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS

73	SUMI	3308187112520214	3308180111170012	WIRASWASTA	GOWAK RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
74	SUMINI	3308187112430288	3308180207109210	BURUH TANI/PERKEBUNAN	SUSUKAN RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
75	SUMINI	3308187112480259	3308181204120011	MENGURUS RUMAH TANGGA	TEGALRANDU RT 005 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
76	SURANTHAH	3308187007700003	3308181903140003	WIRASWASTA	SUSUKAN RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
77	SURATMI	3308187112570045	3308180307180004	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 01 RW 01 GRA	300.000	12	3.600.000	MS
78	SURYA IKHLAS	3308180102690002	3308180207105323	WIRASWASTA	KRAJAN II RT 002 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
79	SURIYANI	3308186908660002	3308180207108183	TUKANG JAHIT	PONGGOL I RT 008 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
80	SUTARTI	2171076104609001	3308180111230002	PEMBANTU RUMAH TANGGA	PONGGOL II RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
81	SUTTAH	3308187112570432	3308180507100393	TUKANG MASAK	TEGALRANDU RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
82	SUYANTO	3308180309790005	3308182110150008	BURUH HARIAN LEPAS	KLIWONAN 2 RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
83	TARYONO	3308180707550001	3308180307103866	TIDAK BEKERJA	SAWAHAN RT 04 RW 01 GRA	300.000	12	3.600.000	MS
84	WARSYATI	3308184110570003	3308180911220001	PEDAGANG	GOWAK RT 003 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
85	WIDODO SLAMET	3308180308770005	3308180503120006	WIRASWASTA	KLIWONAN 2 RT 001 RW 001	300.000	12	3.600.000	MS
86	YUDHEAS CRISNANTO	3308182107790002	3308181210200007	TIDAK BISA BEKERJA	KALANGAN RT 003 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
87	ZAENUDIN	3308183012590019	3308180307103821	PEDAGANG	KLIWONAN 2 RT 004 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
88	SUYADI	3308180107610015	3308182007120014	BURUH	PONGGOL I RT 005 RW 002	300.000	12	3.600.000	MS
89	AMINUDIN	3308182705660001	3308181801240004	PEDAGANG	PONGGOL I RT 008 RW 003	300.000	12	3.600.000	MS
						26.700.000		320.400.000	

GRABAG ,9 PEbruari 2023

